



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah pendidik maupun tenaga Pendidikan di wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk memenuhi kebutuhan yang ada, perlu disertai dengan pemenuhan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kinerja daerah dengan memperhatikan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999

tentang ...

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
8. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 5 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Nomor 5);
- b. Nomor 59 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Nomor 59); dan
- c. Nomor 98 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 98);

diubah ...

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima TKD bagi Pendidik meliputi:
- a. masih aktif sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan dan terdaftar pada Dinas;
 - b. masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun, dengan ketentuan:
 1. untuk Honorer pada Satuan Pendidikan dibuktikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan, apabila genap 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan, TKD di hitung pembayarannya di tahun anggaran berikutnya; dan
 2. untuk TK2D pada Satuan Pendidikan dibuktikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas, serta TK2D akan dibayarkan TKD sesuai surat pernyataan menjalankan tugas dan dibuktikan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur/Dinas; dan
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Persyaratan penerima TKD bagi Tenaga Kependidikan meliputi:
- a. masih aktif sebagai Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan/UPTD Dinas dan terdaftar pada Dinas; dan
 - b. masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun, dengan ketentuan:
 1. untuk Honorer pada Satuan Pendidikan, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan Sekolah dan diketahui oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas serta apabila Honorer genap 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan, maka pembayarannya dihitung pada tahun anggaran berikutnya; dan
 2. untuk ...

2. untuk TK2D pada Satuan Pendidikan dibuktikan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur/Dinas, serta TK2D akan dibayarkan TKD sesuai surat pernyataan menjalankan tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Penata TK. I / IIIId
NIP. 19850112 201101 1 003

